



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2385 -

8. BIDANG JALAN

8.1. Ruang Lingkup Kegiatan

8.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Table 8-1 Deskripsi Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan

NO	MENU KEGIATAN	RINCIAN MENU KEGIATAN
1	Penanganan Jalan	a. Penanganan <i>Long Segment</i> Merupakan penanganan jalan yang menerus yang bisa lebih dari satu ruas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan mantap dan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Lingkup penanganan <i>long segment</i> mencakup: <ul style="list-style-type: none">• pemeliharaan rutin;• pemeliharaan berkala;• peningkatan/rekonstruksi.
		b. Peningkatan/rekonstruksi Drainase merupakan kegiatan penanganan Drainase untuk menangani kondisi rusak menjadi kondisi baik sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan
		c. Peningkatan/rekonstruksi Trotoar merupakan kegiatan penanganan Trotoar untuk menangani kondisi rusak menjadi kondisi baik sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan
2	Penanganan Jembatan	a. Pemeliharaan Berkala Jembatan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana.
		b. Penggantian Jembatan merupakan pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi.
		c. Pembangunan Jembatan merupakan pemindahan lokasi jembatan dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah, dan bangunan atas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2386 -

8.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

8.2.1. Ketentuan Umum

1. Perencanaan dan Pemrograman;

- a. Perencanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan, dengan mengacu pada Kriteria Perencanaan dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Untuk penyusunan dokumen lingkungan dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Seluruh proses penyiapan *readiness criteria* (dokumen perencanaan, lahan, dsb) dibiayai oleh APBD Non DAK.
- b. Pemrograman kegiatan DAK Fisik berupa pengusulan, penilaian dan persetujuan Rencana Kegiatan DAK Fisik yang diusulkan Pemda oleh Kementerian PUPR mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Persetujuan Kementerian PUPR terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemda adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemda dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemda.

2. Pelaksanaan Konstruksi

Tahap pelaksanaan konstruksi, dimulai dari persiapan pengadaan, hingga serah terima pekerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan berkala/rekonstruksi/peningkatan jalan dan jembatan secara umum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan dengan pihak-pihak terkait (*stakeholder*);
- b. Sosialisasi kepada warga setempat terkait pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan;
- c. Pekerjaan persiapan (*pre-construction*), terdiri dari:
 - 1) Pembuatan metode pelaksanaan dan rencana kerja dengan metode aman dan bersih (*clean construction*);
 - 2) Penyelesaian administratif termasuk perizinan dan kesiapan lahan;
 - 3) Penyediaan jalan akses;
 - 4) Program dan jadwal pekerjaan;
 - 5) Pembuatan gambar kerja (*shop drawing*) dan perubahan desain bila terjadi perbedaan dengan lapangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2387 -

- 6) Mendirikan bangunan kantor dan gudang (*direksi keet*);
 - 7) Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja;
 - 8) Pengawasan kualitas dan Pengendalian kualitas/*Quality Control* dan Kepastian *Quality Assurance/QA-QC*; dan
 - 9) Penelahaan spesifikasi teknis.
- d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- e. Penyerahan hasil pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain:
- 1) Berita Acara Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over/PHO*);
 - 2) Berita Acara Serah Terima Akhir (*Final Hand Over/FHO*); dan
 - 3) Gambar *As Built Drawing*.
3. Kegiatan Penunjang
- Kegiatan penunjang yang dapat dilaksanakan terbatas pada:
- a. Jasa konsultan pengawas (supervisi) kegiatan kontraktual;
 - b. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian, dan pengawasan;
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (khusus untuk Pemerintah Provinsi).

8.2.2. Ketentuan Teknis

1. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan provinsi/kabupaten/kota.
2. Prinsip penanganan jalan dilakukan dengan pendekatan koridor, untuk memastikan asas kemanfaatan yang memberikan dampak secara langsung dan lebih cepat terhadap kegiatan ekonomi dan pencapaian sasaran tematik.
3. Ruas jalan yang diusulkan telah dilengkapi dengan data kondisi yang diinput dan diverifikasi dalam aplikasi SiPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah).
4. Kegiatan yang diusulkan telah memiliki dokumen perencanaan yang diperlukan (antara lain DED, RAB, dan dokumentasi ruas jalan yang akan dikerjakan).
5. Lahan yang diusulkan untuk penanganan jalan harus sudah bebas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2388 -

6. Setiap Pemda wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) terkait validitas data yang disampaikan, ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait di atas materai.
7. Persetujuan Kementerian PUPR terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemda adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemda dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemda.
8. Pekerjaan penanganan jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki lapisan penutup aspal atau *rigid pavement*;
 - b. marka jalan terbuat dari bahan *thermoplastic*;
 - c. bahu jalan disarankan mempergunakan rabat beton;
 - d. pelebaran jalan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jalan Provinsi yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 80% dan lebar jalan maksimal 7 meter;
 - 2) Jalan Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 70% dan lebar jalan maksimal 5,5 meter.
 - e. Pekerjaan penanganan jembatan harus tuntas bangunan atas dan bangunan bawah di tahun anggaran yang sama.
9. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) dan suplemennya yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. *Bridge Management System* (BMS) Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan (*Bridge Design Code*) yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. *Bridge Management System* (BMS) Panduan Perencanaan Jembatan yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - f. Pedoman *Survey* Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan;
 - g. Manual Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Provinsi dan Kabupaten atau *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2389 -

- h. Spesifikasi Khusus Pekerjaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan Serta Lingkungan.

8.3. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Jalan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. Realisasi penyerapan dana;
 - b. Capaian keluaran kegiatan;
 - c. Pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. Capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a dan b, disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui OMSPAN.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui sistem eMonitoring DAK Fisik Infrastruktur PUPR setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui sistem eMonitoring DAK Fisik Infrastruktur PUPR paling lambat akhir bulan Mei setelah tahun anggaran berakhir, dan melalui aplikasi KRISNA DAK paling lambat bulan Juni setelah tahun anggaran berakhir dengan melalui metode berbagi pakai data.

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan indikator *immediate outcome* sebagai berikut:

1. indikator *output*: panjang penanganan jalan/jembatan (km/meter);
2. indikator *immediate outcome*:
 - a. meningkatnya persentase kondisi mantap jalan yang ditangani (%);
 - b. meningkatnya kecepatan rata-rata waktu tempuh pada jalan yang ditangani (km/jam); dan
 - c. meningkatnya nilai kondisi mantap jembatan yang ditangani (nilai kondisi 0, sesuai BMS).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2390 -

8.4. Mekanisme Pengadaan Barang Jasa

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

1. Seluruh kegiatan konstruksi serta pengawasannya (supervisi) dilaksanakan secara kontraktual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kegiatan dari biaya penunjang selain jasa konsultan pengawas (supervisi) dapat dilaksanakan secara swakelola;
3. Pekerjaan penanganan jalan dan jembatan mengoptimalkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tenaga kerja, dan produk dalam negeri seperti material Aspal Buton. Khusus Pulau Sulawesi dapat mengoptimalkan penggunaan Aspal Buton dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lapangan.

8.5. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Pemerintah daerah melaporkan *Immediate Outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan dan pengalokasian tahun anggaran berikutnya. Indikator *Immediate Outcome* DAK Fisik Bidang Jalan yaitu:

1. kondisi kemantapan jalan yang ditangani, yaitu kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu pada ruas jalan yang termasuk dalam koridor prioritas atau jalur distribusi;
2. kecepatan rata-rata waktu tempuh pada ruas jalan yang ditangani;
3. kondisi kemantapan jembatan yang ditangani yaitu jembatan dengan kondisi baik dengan Nilai Kondisi 0 (sesuai dengan petunjuk BMS) setelah adanya penanganan.

Detail perhitungan *Immediate Outcome* dapat dilihat di tabel berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2391 -

Table 8-2 Indikator *Immediate Outcome* Bidang Jalan

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
Jalan	Penanganan Jalan	Kondisi kemantapan jalan yang ditangani	%	Masyarakat pengguna jalan	Perhitungan untuk kondisi kemantapan jalan daerah: Persentase kondisi mantap jalan yang ditangani pada tahun N dikurangi tahun N-1.
		Kecepatan rata-rata waktu tempuh pada ruas jalan yang ditangani.	Km/jam		Kecepatan rata-rata jalan pada tahun N dikurangi tahun N-1
	Penanganan Jembatan	Kondisi kemantapan Jembatan yang ditangani	Nilai Kondisi		Nilai kondisi 0 (sesuai petunjuk BMS) pada tahun N